



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 004/REG-PSI/KI-KALTIM/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi publik dengan Nomor Registrasi : **004/REG-PSI/KI-KALTIM/III/2022** antara identitas para pihak (*Persona Standing Judicio*) sebagai berikut :

Nama : Dr. Lilik Rukitasari SH. S.Sos, MH
Alamat : Jln. Raden Patah, Rt 01 No. 90 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan
Kota Bontang
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Nama : Kecamatan Marang Kayu
Alamat : Jl. Mulawarman Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 15 Maret 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 15 Maret 2022 dan diregister dengan No. **004/REG-PSI/KI-KALTIM/III/2022**

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon ditujukan kepada Kecamatan Marang Kayu. Adapun informasi yang dimohon Pemohon yaitu :

1. Salinan dokumen data Kelompok Tani yang telah dibayar melalui Kecamatan Marang Kayu oleh PT. MSJ yang terdiri dari
 - a. Data nama-nama penerima pembayaran lahan
 - b. Data besaran / luasan (peta) lahan yang telah dibayar
 - c. Salinan berita acara pembayaran yang difasilitasi kecamatan
2. Salinan Dokumen data lahan petani yang belum dibayar namun lahannya telah dipakai oleh PT. MSJ berdasarkan laporan yang diterima Kecamatan
3. Salinan dokumen pertemuan antar Kelompok Tani dengan PT. MSJ yang difasilitasi Kecamatan / Pemerintah terkait dengan persoalan antara Kelompok Tani dengan PT. MSJ.

[2.3] Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak mendapatkan balasan sehingga kemudian Pemohon mengajukan keberatan kepada Kecamatan Marang Kayu pada tanggal 4 Januari 2022 dan diterima pada tanggal 6 Januari 2022.

[2.4] Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] telah mendapatkan balasan tertanggal surat 13 Januari 2022 kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tertanggal 7 Maret 2022 dan diterima pada tanggal 15 Maret 2022.

[2.5] Bahwa sengketa informasi publik *a quo* telah dijadwalkan sidang pemeriksaan awal

pada tanggal 20 April 2022 dihadiri Pemohon dan Termohon, Persidangan kedua pada tanggal 18 Mei 2022 dengan agenda pemeriksaan awal dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 16 Juni 2022 dihadiri Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan awal lanjutan. Persidangan ke empat tanggal 27 Juli 2022 dengan agenda Keterangan saksi dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, sidang dilanjutkan tanggal 25 Agustus 2022 dengan agenda pemeriksaan setempat dihadiri oleh Termohon.

[2.6] Bahwa Pemohon melakukan perbaikan atas permohonan sengketa informasi publik sesuai Surat nomor : 3/PI/IV/2022 tanggal 27 April 2022 perihal : perbaikan atas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Kaltim. Adapun informasi perbaikan yang dimohon Pemohon yaitu :

1. Bahwa Pemohon Sepakat untuk dapat meminimalis jumlah permohonan informasinya dengan dasar alasan
 - a. Awalnya hanya meminta data informasi terkait dengan 4 orang petani atas nama
 - 1). Arifuddin
 - 2). Nanang
 - 3). Bahar
 - 4). Mappiare
 - b. Bahwa adapun atas nama Mappiare kami membatalkan permohonan informasinya dikarenakan tidak dapat menunjukan berkas PPAT lahan tersebut
2. Bahwa permohonan informasi atas nama ketiga nama tersebut dengan dasar alasan:

Bahwa lahan garapan terletak di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

 - a. Bahwa tindakan dari PT. MSJ (Mahakam Sumber Jaya) selalu dengan dalil lahan tersebut telah dilakukan ganti rugi sedangkan pemilik lahan merasa tidak pernah menerima ganti rugi lahannya sebagaimana apa yang disampaikan perusahaan
 - b. Bahwa demi menghindari kesalah fahaman dan terangnya perkara ini maka dipandang perlu para pemilik mendapatkan data informasi yang terkait dengan status pembayaran lahan tersebut, apakah memang sudah pernah dibayarkan dan siapa yang menerimanya

3. Bahwa PPAT yng dikuasai oleh ketiga terdiri dari :

a. Lahan yang dikuasai oleh (Alm) Arifuddin sekarang dilanjutkan oleh anaknya terdiri dari :

Surat Tanah Sesuai Urukan Dalam Buku Pak Datok

1. Nur Aini (183)

Reg Nomor : 594 / 183 / KDS / XI / 2009

Tanggal : 16-11-2009

Status : Anak kandung

2. Asmawati (018)

Reg Nomor : 140 / 018 / KDS / IX / 2002

Tanggal : 23-09-2002

Status : Menantu

3. Arifuddin (434)

Reg Nomor : 140 /434 /KDS / II/ 2002

Tanggal : 23-09-2022

Status : Alm. Pak Dato

4. Dwi Yani (161)

Reg Nomor : 140 / 161 / KDS / X / 02

Tanggal : 23-10-02

Status : Anak angkat

5. Dwi Yani (162)

Reg Nomor : 140 / 162 / KDS / X / 02

Tanggal : 23-10-02

Status : Anak angkat

6. Nur Lela (064)

Reg Nomor : 140 / 064 / KDS / XI / 2003

Tanggal : 04-11-2003

Status : Anak kandung

7. Nur Lela (063)

Reg Nomor : 140 / 063 / KDS / XI / 2003

Tanggal : 04-11-2003

- Status : Anak kandung
8. Agus Siswadi (067)
- Reg Nomor : 140 / 067 / KDS / XI / 2003
- Tanggal : 04-11-2003
- Status : Anak angkat
9. Agus Siswadi (068)
- Reg Nomor : 140 / 068 / KDS / XI / 2003
- Tanggal : 04-11-2003
- Status : Anak angkat
10. M. Noor Supriadi (066)
- Reg Nomor : 140 / 066 / KDS / XI / 2003
- Tanggal : 04-11-2003
- Status : Anak angkat
11. Agus Siswadi (065)
- Reg Nomor : 140 / 065 / KDS / XI / 2003
- Tanggal : 04-11-2003
- Status : Anak angkat
12. Arifuddin (162)
- Reg Nomor : 140 / 162 / KDS / XI / 2003
- Tanggal : 18-11-2003
- Status : Alm. Pak Dato
13. Arifuddin (163)
- Reg Nomor : 140 / 163 / KDS / XI / 2003
- Tanggal : 18-11-2003
- Status : Alm. Pak Dato
14. Dwi Dally (1815)
- Reg Nomor : 594 / 1815 / KDS / VIII / 2006
- Tanggal : 28-08-2006
- Status : Menantu
15. Dwi Dally (1814)
- Reg Nomor : 594 / 1814 / KDS / VIII / 2006
- Tanggal : 28-08-2006
- Status : Menantu

16. H. A. Endang

Reg Nomor : -
Tanggal : 25-08-2001
Status : Menantu

17. Mariyati (244)

Reg Nomor : 140 / 244 / KDS / XI / 02
Tanggal : 25-11-02
Status : Menantu

18. Judda (243)

Reg Nomor : 140 / 243 / KDS / XI / 02
Tanggal : 25-11-02
Status : Keponakan

19. Mariyati (242)

Reg Nomor : 140 / 242 / KDS / XI / 02
Tanggal : 25-11-02
Status : Menantu

20. Amiruddin (960)

Reg Nomor : 140 / 960 / KDS / XII / 2003
Tanggal : 06-12-2003
Status : Anak kandung dari Pak Arifuddin

Lokasi yang satu wilayah dekat jembatan sawah

1. Arifuddin (427)

Nomor terdaftar : 594 / 427 / CMK / VIII / 2006
Tanggal : 30-08-2006
Status : Alm. Pak Dato

2. Arifuddin (428)

Nomor terdaftar : 594 / 428 / CMK / VIII / 2006
Tanggal : 30-08-2006
Status : Alm. Pak Dato

3. Arifuddin (428)

Nomor terdaftar : 594 / 428 / CMK / VIII / 2006
Tanggal : 30-08-2006

Status : Alm. Pak Dato

4. Akbar Arifuddin (019)

Reg Nomor : 140 / 019 / KDS / XI / 2002

Tanggal : 03-09-2002

Status : Anak kandung

5. Rustam M. Same (686)

Reg Nomor : 140 / 686 / KDS / IV / 2003

Tanggal : 11-04-2003

Status : Menantu

6. Dwi Dally (686)

Reg Nomor : 594 / 1816 / KDS / VIII / 2006

Tanggal :

Status : Menantu

7. Dwi Dally (686)

Reg Nomor : 594 / 1816 / KDS / VIII / 2006

Tanggal : 06-12-2003

Status : Menantu

b. Lahan yang dikuasai oleh Bpk Nanang

Terdiri dari 3 surat

1. Dahniar lawido (020)

Reg Nomor : 140 / 020 / KDS / IX / 2002

Tanggal : 23-09-2002

Status : Pemilik asal (Istri dari pak Arifuddin)

2. Amiruddin (964)

Reg Nomor : 140 / 964 / KDS / XII / 2003

Tanggal : 06-12-2003

Status : Pemilik Asal (Anak Kandung dr Bpk Arifuddin)

3. Faridah M

Reg Nomor : 140 / 1096 / KDS / III / 2006

Tanggal : 3 Maret 2006

Status : Pemilik Asal

c. Lahan yang dikuasai oleh Bapak Bakar dilokasi KM 29

1. Nomor Terdaftar : 140 / 240 / KDS / XI / 02
 - a. Tanggal :Desa Sebuntal 12-11-2002
 - b.Status :Arif (Pemilik asal)
2. Nomor terdaftar :-
 - a. Tanggal :25 Agustus 2001
 - b.Status :Arif (Pemilik asal)
3. Nomor terdaftar :140 / 241 / KDS / XI / 02
 - a. Tanggal :Desa Sebuntal 25 November 2002
 - b.Status :Tawil (Pemilik asal)
4. Nomor terdaftar :140 / 149 / KDS / X / 20 02
 - a. Tanggal :18 Oktober 2002
 - b.Status :Nanik Sri Rahayu (Keluarga)
5. Nomor terdaftar :140 / 140 / KDS / X / 20 02
 - a. Tanggal : 18 Oktober 2002
 - b.Status :Budiana (Keluarga)
6. Nomor terdaftar :140 / 155 / KDS / X / 20 02
 - a. Tanggal : 18 Oktober 2002
 - b.Status :Budiana (Keluarga)
7. Nomor terdaftar :594 / 76 / KDS / V / 2009
 - a. Tanggal : 25 Mei 2009
 - b.Status :Ngaruddin (Pemilik asal/Tetangga)
8. Nomor terdaftar :594 / 459 / CMK / VIII / 2001
 - a. Tanggal : 1 Agustus 2001
 - b.Status :Bahar

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Alasan Permohonan Informasi tersebut dilayangkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan dari PT MSJ (Mahakam Sumber Jaya) selalu dengan dalil lahan tersebut telah dilakukan ganti rugi sedangkan pemilik lahan merasa tidak pernah menerima ganti rugi lahannya sebagaimana apa yang disampaikan

Perusahaan.

2. Bahwa demi menghindari kesalahpahaman dan terangnya perkara ini maka dipandang perlu para pemilik mendapatkan data informasi yang terkait dengan status pembayaran lahan tersebut, apakah memang sudah pernah dibayarkan dan siapa yang menerimanya.

Alasan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kaltim karena surat jawaban dari Termohon tidak sesuai dengan apa yang Pemohon minta.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah bersurat sebelumnya ke Kecamatan Marang Kayu tanggal 17 Desember 2021 yang diterima tanggal 20 Desember 2021 perihal permohonan informasi publik kemudian mendapat balasan surat yang dikirim via whatsapp namun tidak seperti yang diminta.
2. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon di dalam paragraf [2.2] menurut Pemohon adalah untuk mencari kejelasan dari pembayaran lahan yang difasilitasi oleh termohon.
3. Bahwa pemohon menerima balasan setelah mengirim surat keberatan tetapi yang dijawab dalam surat tersebut tidak seperti yang dimintakan.
4. Bahwa Pemohon kembali bersurat kepada Kecamatan Marang Kayu tanggal 4 Januari 2022 perihal keberatan dan surat keberatan diterima tanggal 6 Januari 2022.
5. Bahwa ada beberapa kelompok tani Fajar Harapan yang belum dibayar lahannya namun sudah di eksploitasi, dan pemohon juga mendapat info bahawa ada yang mengatakan sudah dibayar sedangkan pembayaran difasilitasi oleh Badan Publik

atau Kecamatan Marang Kayu sekaligus ingin cross check data.

6. Bahwa menurut Pemohon bagaimana bisa Termohon mengatakan tidak menguasai padahal Termohon berperan sebagai fasilitator
7. Bahwa dari bukti foto yang dibawa Pemohon menunjukkan yang menerima pembayaran adalah pak Elyas
8. Ada yang mewakili sodara Bahar dalam pembayaran dengan tanda tangan yang dipalsukan
9. Bahwa Pemohon sudah pernah melaporkan ke Polsek Marang Kayu namun tidak ada progress
10. Bahwa Pemohon merasa keberatan karena Termohon mendalilkan tidak menguasai data dimana prinsip tidak menguasai ini dipakai untuk menggugurkan kewajiban kecamatan dalam memberikan informasi, sedangkan fakta-fakta dipersidangan kedua setiap transaksi ada kehadiran pihak kecamatan.
11. Bahwa menurut pemohon tanah KBK pemberian ganti rugi tidak berhak atas ganti lahan, dan menurut keputusan Menteri Kehutanan SK:718/Menhut-II/2004 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kaltim dan Kaltara, jelas dinyatakan wilayah ini tidak ada KBK
12. Bahwa pada dasarnya pemohon mempunyai surat tanah (PPAT) yang dikeluarkan oleh Kecamatan sedangkan jika lahan itu KBK seharusnya kecamatan tidak mengeluarkan surat.
13. Bahwa jika lahan itu KBK maka tidak boleh ditambah
14. Bahwa pemohon hanya meminta data nama penerima ganti rugi dari tiga nama prinsipal (Nanang, Bahar, Arifudin) dan salinan berita acara pembayaran jika ada

Surat-surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat nomor : 1/PI/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal : Permohonan Informasi Publik kepada Kecamatan Marang Kayu.
Bukti P-2	Surat nomor : 02/PI/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 perihal : Keberatan kepada Kecamatan Marang Kayu.
Bukti P-3	Surat nomor : 2/PI/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal : permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Kaltim.
Bukti P-4	Surat nomor : 3/PI/IV/2022 tanggal 27 April 2022 perihal : perbaikan atas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Kaltim.

Bukti P-5	Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2021 an. Andi M.Darwis dan Muhamad Nur SE.
Bukti P-6	Surat tanda penerimaan laporan pengaduan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Bontang sektor Marangkayu Nomor : STPL/ 38/X/ 2021/ 2021/Sek. M.Kayu atas nama Bahar
Bukti P-7	Salinan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Bukti P-8	Salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
Bukti P-9	Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2022 an. Andi M.Darwis dan Muhamad Nur SE
Bukti P-10	Surat Kuasa tanggal 22 April 2022 an. Nanang Hariyanto dan Bahar
Bukti P-11	Surat kuasa pemohon tanggal 22 April 2022 an. Nur Aini Arifuddin Binti Arifuddin Sumaja
Bukti P-12	Surat Kuasa nomor 024/04/LPPMTI/IV/2021 tanggal 1 Maret.
Bukti P-13	Salinan susunan pengurus Kelompok Tani Legiun Veteran “Fajar Harapan” Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bukti P-14	Fotocopy KTP atas nama A.M. Darwis.
Bukti P-15	Fotocopy KTP atas nama Ilyas Junudi.
Bukti P-16	Fotocopy KTP atas nama Aksan Junaidi.
Bukti P-17	Fotocopy KTP atas nama Mappiare.
Bukti P-18	Fotocopy KTP atas nama Lilik Rukitasari.
Bukti P-19	Fotocopy kartu Advokat an. Dr, Lilik Rukitasari, S.H., M.H
Bukti P-20	Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokad Nomor : W18-U/93/HK.01.10/XI/2015
Bukti P-21	Bukti resi pengiriman tujuan Kecamatan Marang Kayu no : 510130002041422
Bukti P-22	Kesimpulan Termohon tanggal 05 Oktober 2022
Bukti P-23	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan sengketa *a quo* Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah membalas permohonan kepada pemohon.
2. Bahwa saat dikoordinasikan lahan yang dimaksud adalah lahan milik negara, dimana dokumen yang diminta pun ada pada PT. MSJ
3. Bahwa Termohon dilantik pada tahun 2010 sedangkan urusan lahan pada tahun 2007.
4. Bahwa keterlibatan Termohon dalam urusan pembayaran lahan adalah sebagai Saksi.
5. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat kepada PT. MSJ, namun belum ada tindaklanjut dari perusahaan.
6. Bahwa sesuai dengan data arsip dan penyimpanan dokumen, Termohon memang tidak mengetahui dan menguasai tentang informasi data yang diminta Pemohon.
7. Bahwa Termohon hanya mengenal bagian Comdev di perusahaan.
8. Bahwa Termohon pernah mendengar tentang proses pembayaran namun tidak tahu bagaimana prosesnya.
9. Bahwa apa yang disampaikan saksi pada sidang tanggal 27 Juli 2022 benar adanya

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat nomor : P-26/KMK-PEM/593.7/1/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal : Jawaban surat kepada Dr. Lilik Rukitasari SH, S.Sos, MH.
Bukti T-2	Surat nomor : P.146/KMK/PEM/100/4/2022 tanggal 28 April 2022 perihal : Permintaan Data Pembayaran lahan (Pelepasan Hak) kepada Pimpinan PT. Mahakam Sumber Jaya (MSJ)
Bukti T-3	Surat Kuasa Nomor : P-184/KMK/6/2022 tanggal 14 Juni 2022
Bukti T-4	Surat Sekretariat Daerah nomor : 182/590/Pst/A.Ptn/IV/2011 tanggal 5 April 2011 perihal : Penyelesaian Klaim Tanah/Lahan dan Tanam Tumbuh Kelompok Tani di areal Pit dalam konsesi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PKP2B PT.Mahakam Sumber Jaya kepada Ketua KT.Pelita Makmur (Sultan)
Bukti T-5	Surat Sekretariat Daerah nomor : 626/590/A.Ptn/Pst/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal : Hasil Identifikasi dan Inventarisasi di areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan <u>Konsesi PKP2B PT.Mahakam Sumber Jaya</u> kepada Pimpinan PT. Mahakam Sumber Jaya

Bukti T-6	Surat PT. Mahakam Sumber Jaya nomor :106/MSJ-KTT/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal : Permohonan tim teknis untuk kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi kepada Camat Marangkayu
Bukti T-7	Surat PT. Mahakam Sumber Jaya nomor :198/MSJ-SMD/IX/2021 tanggal 1 September 2021 perihal : Permohonan Bantuan Personil Polres Bontang kepada Kapolres Bontang
Bukti T-8	Surat Keputusan Camat Marangkayu nomor : 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Tanam Tumbuh dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Bukti T-9	Surat Keputusan Camat Marangkayu nomor : 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Tanam Tumbuh dan Bangunan di Wilayah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021
Bukti T-10	Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
Bukti T-11	Kutipan keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan provinsi Kalimantan Timur nomor : 435/KANWIL/SK/TU-I/Ur-I/PB/353/198
Bukti T-12	Keputusan kepala kantor wilayah departemen kesehatan provinsi Kalimantan Timur nomor : 0072/KANWIL/SK/TU-I/Ur-I/PN/822/1990
Bukti T-13	Fotocopy KTP atas nama Rahmatang
Bukti T-14	Fotocopy KTP atas nama EkoTugas Subroto

Pemeriksaan Setempat

- [2.14] Bahwa Majelis Komisioner memandang perlu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan permohonan informasi yang dimintakan oleh Pemohon dalam penguasaan Termohon. Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 di Kantor Komisi Informasi dengan Termohon membawa alat bukti yang akan diperiksa oleh Majelis Komisioner
- [2.15] Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa Majelis Komisioner meminta termohon didampingi saksi termohon

untuk melakukan pemeriksaan setempat sekaligus memeriksa alat bukti di ruang sidang kantor Komisi Informasi.

2. Bahwa keterangan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan setempat adalah dalam urusan pembayaran Pak Bahar bernego langsung dengan perusahaan tanpa adanya pihak kecamatan. Dalam hal ini tugas kami (termohon) adalah melakukan identifikasi inventarisasi dan verifikasi tanam tumbuh dan bangunan
3. Bahwa Termohon menjelaskan untuk laporan kepada pak camat hanya disampaikan secara lisan, tidak ada laporan tertulis, hasil identifikasi langsung diserahkan semua kepada perusahaan, tidak ada di kecamatan. Karena ada surat permintaan dari perusahaan jadi memang semua diserahkan kepada perusahaan.
4. Bahwa Termohon menyatakan perusahaan meminta termohon sebagai saksi atau menyaksikan pembayaran (dalam kasus Pak Bahar).
5. Bahwa Termohon menjelaskan jika boleh memberi saran untuk Pak Eko (saksi) karena ditunjuk sebagai ketua tim maka dibuat saja kronologi dan juga sekalian disampaikan kepada Komisi Informasi.
6. Bahwa Termohon menyatakan bisa saja sesuai permintaan perusahaan maka dibuat SK Tim, dan ini juga merupakan bentuk pelayanan kami, karena kami tidak hanya melayani masyarakat saja.
7. Bahwa Pak Eko (saksi) menyatakan masih ingin berusaha menemui laywer dari perusahaan agar bisa mendapat data dari perusahaan. Karena saya (Eko) juga tidak ingin dibilang membocorkan informasi perusahaan.
8. Bahwa dalam surat keterangan Pak Eko yang diterima Komisi Informasi menerangkan bahwa :
 - a. Bapak Dato/Arifuddin,S sudah menerima kompensasi tanam tumbuh dan bangunan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya melalui kuasa An. Bapak Bakhtiar A pada tahun 2018 di kantor PT. Mahakam Sumber Jaya Samarinda dan pondok/bangunan diterima langsung oleh Bapak Dato/Arifuddin, S.
 - b. Bapak Nanang/Nanang Hariyanto sudah menerima kompensasi tanam tumbuh dan bangunan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya melalui kuasa An. Bapak H. Nasrun Mu'min, SH MH pada tahun

2018 di Bank DBS Samarinda

- c. Bapak Bahar sudah menerima kompensasi tanam tumbuhnya dan bangunan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya melalui kuasa An. Bapak Hariyanto MS pada tahun 2021 di rumah makan Bebek Pak Ndut Samarinda.
9. Bahwa dalam surat keterangan Pak Eko menjelaskan lokasi yang di kompensasi tanam tumbuh dan bangunan adalah areal HP (Hutan Produksi)/ KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
10. Bahwa dalam surat keterangan Pak Eko menyatakan, Pak Eko selaku representasi pemerintah kecamatan Marangkayu hadir dalam proses pembayaran kompensasi tanam tumbuh dan bangunan atas permintaan perusahaan sebagai saksi agar dapat menghindari permasalahan dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat yang beraktifitas di wilayah sekitar.

Saksi-saksi

[2.16] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Aksan Junaidi :

1. Bahwa saksi tidak menerima pengganti lahan dengan luasan kurang lebih 15 hektar dimana pendataan dilakukan oleh kelompok tani.
2. Bahwa saksi tidak dijanjikan akan dibayar karena lahan yang didata adalah lahan KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan), yang sudah dibayarkan hanya tanam tumbuh dan bangunan pondok saja.
3. Bahwa saksi mempunyai surat kepemilikan hak atas tanah.
4. Bahwa dalam surat kepemilikan tidak dijelaskan jika lahan itu berstatus kawasan KBK, yang menyatakan lahan itu merupakan kawasan KBK adalah pihak perusahaan.
5. Bahwa saksi menerima pembayaran dari PT. MSJ yang diserahkan kepada saksi melalui kecamatan.
6. Bahwa saksi menerima pembayaran dirumah tinggal Pak Eko dan ada juga yang

melalui Bank. Total pembayaran yaitu 4 kali. Pertama tahun 2013 di transfer ke rekening, kedua tahun 2016 terima tunai di rumah Pak Eko, ketiga tahun 2017 terima tunai di rumah Pak Eko, dan keempat tahun 2018 mengambil di Bank DBS Samarinda.

7. Bahwa ada sekitar 200 orang yang menerima pembayaran.
8. Bahwa saat di rumah tinggal Pak Eko pada saat pembayaran ada juga Pak Bakri, Pak Slamet, Pak Sukardi, Pak Eko dan Pak Camat pada tahun pembayaran 2016. Sedangkan dari pihak perusahaan tidak ada.
9. Yang memberitahukan informasi pembayaran adalah pihak kecamatan dan pihak kecamatan juga yang memberi tahu tentang status lahan tersebut KBK dan tidak dibayarkan.

Saksi Ilyas Junudi:

1. Bahwa saksi Ilyas memiliki luasan lahan 1 hektar lebih
2. Bahwa saksi Ilyas tidak dapat ganti rugi namun sudah ada pencairan tanpa sepengetahuan saksi.
3. Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran mendapat informasi dari teman dari diperlihatkan bukti berupa foto.
4. Bahwa setelah mengetahui pembayaran tersebut saksi langsung ke kecamatan meminta bukti pembayaran tetapi tidak diberi dengan alasan sudah diserahkan ke pihak perusahaan.
5. Bahwa saksi mengkonfirmasi bahwa untuk tidak mencairkan dana karena harga belum disetujui.
6. Bahwa saksi tidak memberi kuasa kepada Saudara Hariyanto.
7. Bahwa saksi telah melapor ke Polres Bontang, Polsek Marangkayu dengan laporan an. Pak Bahar.
8. Bahwa saksi pernah bertemu Pak Eko pada pertemuan di kantor kecamatan diundang via telepon dihadiri 10 orang dan di hadiri 2 orang dari perusahaan, Pak Bram dan Pak Hadi.

Saksi Mappiare:

1. Bahwa lahan saksi yang dibayarkan hanya sebagian, 4 hektar sudah dibayar tanam tumbuhnya sedangkan 2 hektarnya belum dan yang banyak berhubungan dengan saksi adalah pihak perusahaan.

2. Bahwa saksi menerima 2 kali pembayaran yang pertama 2013 langsung dari pak Wahyu dan yang kedua 2016 di kantor MSJ.
3. Bahwa saksi dijanjikan 2.2 miliar dan baru terima 1 miliar 40 juta.
4. Bahwa tidak ada pihak kecamatan dalam proses pembayaran, saksi dibayar langsung oleh pihak MSJ, Pak Wahyu melalui kelompok tani.
5. Bahwa pernah ada pihak kecamatan yang mengingatkan terkait pembayaran yaitu Pak Eko.

[2.17] Dalam sengketa *aquo*, Termohon juga menghadirkan saksi atas nama **Eko Tugas Subroto** (Kasi Pemerintahan Kecamatan Marangkayu) yang dalam kesaksiannya menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa belum ada jawaban dari PT. MSJ perihal berita acara dan daftar nama yang sudah menerima ganti rugi.
2. Bahwa saksi telah bekerja di Kecamatan Marangkayu sejak tahun 2004.
3. Bahwa permohonan data dari pemohon tentang daftar nama kelompok tani Fajar Harapan yang menerima ganti rugi yang dikuasakan an. Andi Haris membuat saksi merasa bingung karena pada tahun 2011 pihak kecamatan ke lapangan tidak ada kelompok tani yang dimaksud, yang ada kelompok tani dari Abdul Wahab dan Siradjuddin, dan itu saksi masukkan dalam surat pertama.
4. Bahwa dalam sidang pertama disampaikan yang dijadikan saksi dari Andi Haris itu adalah Pak Datu, yang merupakan anggota kelompok tani Pelita Makmur, bukan dari Kelompok Tani Fajar Harapan.
5. Bahwa tahun 2016 Pak Camat hadir dirumah saksi pada saat serah terima ganti rugi.
6. Bahwa sebelum mengadakan inventarisasi dan identifikasi dari tim gabungan kehutanan, pertanian, perkebunan, Satpol PP dan bagian hukum Pemkab Kukar, kami selalu mengadakan sosialisasi ke warga bahwa lokasi tersebut adalah KBK, jadi lahan tidak dapat ganti rugi.
7. Bahwa yang menentukan nilai ganti rugi adalah pihak perusahaan.
8. Bahwa pada saat penyerahan ganti rugi di rumah saksi, bukti tanda tangan, kwitansi dan daftar nama semua diserahkan ke pihak perusahaan dan tidak ada diarsipkan di kecamatan.
9. Bahwa SK tim yang dibentuk Pak Camat berlaku selama satu tahun.
10. Bahwa dari sekian banyak yang telah dibayarkan dan data yang dihasilkan dari tim

gabungan tidak ada yang diarsipkan di kecamatan.

11. Bahwa Pak Nanang sudah dibayar tahun 2018 dan dikuasakan ke Haji Nasrun (alm), Pak Datu (alm) juga sudah dibayar dan dikuasakan ke Pak Bahtiar.
12. Bahwa permintaan data informasi yang dikirim saksi ke perusahaan tidak bisa dipenuhi karena menurut perusahaan itu adalah informasi yang dikecualikan dan merupakan hak perusahaan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

KESIMPULAN (KONKLUSI)

Dalam Perkara No. 3/PI/IV/2022

Antara

1. NUR AINI ARIFUDDIN Binti ARIFUDDIN SUMAJA (Anak Almarhum Arifuddin)
2. Nanang Hariyanto
3. Bahar

Selaku Para Pemohon Informasi
Dengan kuasanya Dr. Lilik Rukitasari SH, S.Sos, MH

Terhadap

Badan Publik : Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Mulawarman Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu

Selaku Termohon Informasi Publik

.....

Bontang, 05 Oktober 2022

Kepada Yang Terhormat,
Majelis Komisioner Pemeriksa Perkara
No . No. 3/PI/IV/2022
Di –
Samarinda

Dengan Hormat,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bismillahirrohmannirohim

A. Pendahuluan

1. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan, petunjuk dan ridha-Nya kami kuasa hukum Pemohon Informasi Publik dapat membuat kesimpulan guna menyatukan pikiran, pendapat dan persepsi dengan majelis komisioner yang mulia ini, semuanya tak lain dan tak bukan hanyalah merupakan panggilan moral dan hati nurani demi untuk kepentingan hak untuk tahu atas informasi publik bagi Pemohon atas kepentingannya mencari keadilan.
2. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Komisioner yang sungguh-sungguh telah berupaya mencari dan menegakkan hak asasi Pemohon untuk mendapatkan hak informasi publiknya demi mencari kebenaran dan keadilan dalam perkara Nomor: 3/PI/IV/2022, apabila ada sikap dan tindakan kami yang kurang berkenan dihati Majelis Komisioner selama proses persidangan ini mohon kiranya dimaafkan
3. Sekarang tibalah saatnya kami selaku kuasa hukum Pemohon untuk menyampaikan kesimpulan sebagai ikhtiar hukum agar Yang Mulia Majelis Komisioner sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu telah mendapat keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya terhadap perkara **permohonan informasi** yang diajukan oleh kami. Jadi kesimpulan ini hanyalah suatu ikhtiar hukum untuk membantu Majelis komisioner untuk sampai pada suatu keyakinan dalam mengambil keputusan.

I. Adapun Kesimpulan atas Permohonan Informasi Publik Para Pemohon Sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil yang termuat pada Permohonan Para Pemohon dan tanggapan atas jawaban dari Termohon serta menolak dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam Jawaban serta kesaksian dari Tergugat;

II. Tentang Tanggapan atas Jawaban Termohon atas Permohonan Informasi Publik Para Pemohon dan kesaksian dari Saksi Termohon

- Bahwa Jawaban Termohon atas Permohonan Informasi dari Para Pemohon Informasi serta tanggapan atas kesaksian Saksi Termohon Informasi yang bernama Bapak Eko Selaku staf dan Pejabat dibidang Pemerintahan pada **Kantor Kecamatan Marangkayu didalam uraian dan keterangannya tidak memberikan suatu jawaban atas apa yang diajukan oleh Para Pemohon Informasi karena hanya berisi dalil-dalil yang tidak relevan dengan beralasan Informasi yang diimintakan oleh Para pemohon Informasi Publik tidak dikuasi oleh Termohon dan dimiliki oleh PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) maka terhadap penjelasan tersebut Termohon selaku Badan Publik hanya berusaha mencari alasan atas tidak dipenuhinya kewajibannya sebagai badan Publik yang didalam kewajibannya berdasarkan atas UU keterbukaan Informasi Publik dan Standar layanan Informasi Publik bagi Badan Publik Negara tidak dilaksanakan atau diabaikan sebagaimana seharusnya.**

- III. Bahwa Termohon dalam Jawaban dan kesaksiannya lebih hanya menguraikan dalil-dalil tidak menguasai informasi yang dimintakan Pemohon dan berjanji akan mengupayakan informasi yang dimintakan oleh Pemohon dengan cara meminta kepada Perusahaan PT. MSJ dengan kesepakatan pada diawal persidangan tersebut, Termohon meminta Pemohon untuk dapat merubah permohonan sengketa yang dimintakannya maka atas dasar tersebut pemohon melakukan perubahan permohonan informasi dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa diawali dari persidangan pertama pada tanggal 20 April 2022 dengan agenda

1. Pemeriksaan Lage Standing Pemohon dan Termohon
2. Pemeriksaan Jangka Waktu
3. Pemeriksaan Alasan diajukannya Sengketa Informasi Publik

Dimana pada saat awal Pemohon Informasi mengatas namakan Pemohon

Informasi adalah Kelompok Tani Fajar Harapan Maka atas pemeriksaan awal tersebut antara Pemohon dan Termohon bersepakat untuk hanya mengajukan permohonan informasi publik atas 4 orang petani yang bernama 1 Arifuddin

2 Nanang

3. Bahar

4. Mappiare

Bahwa Para Petani pemilik lahan tersebut berada dilingkungan kecamatan Marangkayu yang lahannya diambil alih atau dijadikan areal tambang oleh PT MSJ adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Termohon Informasi menyampaikan jika atas nama Kelompok Tani maka Permohonan informasi yang dimintakan terlalu banyak;
2. Bahwa Termohon informasi berjanji akan mengupayakan memberikan informasi yang diminta jika hanya mengajukan informasi publik atas nama nama tersebut diatas;
3. Bahwa permohonan informasi yang hanya diajukan atas nama nama tersebut dengan pula menyederhanakan informasi yang dimintakan tidak sebagaimana awal permohonan informasinya pada dasarnya dalam rangka memudahkan persidangan atas Permohonan Informasi Publik yang dimintakan;
4. Bahwa Pemohon informasi diminta untuk memperbaiki Permohonan sengketa informasi yang diajukan sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu hanya mengajukan sengketa informasi publik atas nama Para Pemohon informasi sebagaimana yang telah disampaikan diatas
5. Bahwa pada akhirnya Perbaikan atas Permohonan Sengketa Informasi Publik yang diajukan dengan Para Pemohon informasi Publik atas nama 1 Arifuddin , 2 Nanang, 3. Bahar dengan dasar pertimbangan Para Pemohon telah menyerahkan copy PPAT sebagai bentuk keterangan lokasi lahan yang akan dimintakan keterangan informasi publiknya;
6. Bahwa permohonan informasi atas nama ketiga nama tersebut dengan dasar alasan :
 - a) Bahwa lahan garapan terletak di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b) Bahwa tindakan dari PT MSJ (Mahakam Sumber Jaya) selalu

dengan dalil lahan tersebut telah dilakukan ganti rugi sedangkan pemilik lahan merasa tidak pernah menerima ganti rugi lahannya sebagaimana apa yang disampaikan Perusahaan;

- c) Bahwa dalam proses pembayaran lahan yang ada diwilayah Kecamatan Marangkayu, Termohon selaku badan Publik selalu dilibatkan didalam proses pembayaran ganti ruginya;;
- d) Bahwa dikarenakan selama ini para Pemohon informasi merasa tidak pernah menerima ganti rugi sebagaimana seharusnya namun faktanya lokasi lahan Para Pemohon telah di lakukan penambangan oleh PT MSJ dengan dalil lahan tersebut telah dilakukan ganti rugi;
- e) Bahwa demi menghindari kesalah fahaman dan terangnya perkara ini maka dipandang perlu para pemilik Lahan mendapatkan data informasi **yang terkait dengan status pembayaran lahan tersebut, apakah memang sudah pernah dibayarkan dan Siapa yang menerimanya.**
- f) Bahwa informasi yang dimintakan terkait lahan yang dimiliki oleh Ketiga Pemohon Informasi berdasarkan atas PPAT yang dimilikinya secara mutatis mutandis sebagaimana yang telah diuraikan didalam **Perbaikan Atas Permohonan Sengketa Informasi Publik tertanggal 27 April 2022**

B. Analisa Yuridis dan Kesimpulan

Bahwa setelah melihat Tanggapan Jawaban Termohon atas Permohonan informasi Para Pemohon dan berikut bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diajukan baik oleh Pemohon maupun tanggapan atas Termohon maka, sampailah kami selaku kuasa hukum Pemohon untuk menganalisis sekaligus menyimpulkan sebagai berikut:

I. PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN

Bahwa hal ini diperkuat dengan bukti dan Keterangan Saksi Pemohon yaitu

Aksan Junaidi 2, Ilyas Junidi, 3 Mappiare ketiganya adalah saksi dari Pemohon Informasi Publik dengan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketiga saksi didalam keterangannya dipersidangan menyampaikan keterangan dibawah sumpah mereka mengetahui lokasi yang dimiliki oleh Bapak Almarhum Arifuddin, Bapak Nanang dan Bapak Bahar

2. Bahwa benar lokasi kepemilikan ketiga orang tersebut telah diambil oleh PT. MSJ
3. Bahwa para Saksi mengetahui setiap pembayaran kepada para Petani atau pemilik lahan yang dilakukan oleh Perusahaan (PT MSJ) selalu dihadiri pihak dari Termohon sebagai pihak yang ikut serta menyaksikan dan juga ikut menyerahkan pula sebagaimana ganti rugi lahan kepemilikan dari pak Bahar;
4. Bahwa para Saksi tahu Pencairan ganti rugi lahan kepemilikan dari Pihak Pak Bahar telah diberikan kepihak lain yang mengatas namakan Pak Bahar dan itu dilakukan oleh pihak Kecamatan karena ada bukti photo (didalam photo penyerahannya dana pencairan oleh Termohon yang diwakili oleh Pak Eko selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Marangkayu)

a) Keterangan Saksi dari Aksan Junaidi

1. Saksi memiliki tanah seluas 15 Ha dan PT MSJ mengganti hanya tanam tumbuhnya saja dengan alasan lahan yang dimiliki adalah Kawasan KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan) dan dianggap tanah Negara
2. Bahwa Saksi memiliki PPAT yang ditanda tangani oleh camat atas lahan tersebut
3. Bahwa saksi dibayar lahannya dengan 4 kali termin yaitu:
4. Tahun 2015 dibayar lewat Transfer
5. Tahun 2016 dibayar lewat Pak Eko (Kasi Pemerintahan di Kecamatan Marangkayu)
6. Tahun 2017 lewat Bank DBS Samarinda
7. Tahun 2017 dikediaman rumah Bapak Eko (Kasi Pemerintahan di Kecamatan Marangkayu)

b) Keterangan Saksi dari Ilyas Junudi

1. Lokasi lahan yang dimilikinya telah dikuasai oleh PT MSJ
2. Bahwa saksi pada awalnya telah mengatakan tidak setuju atas besaran ganti rugi dari PT. MSJ namun pada kenyataannya lahan saksi tetap juga diserobot dan ditambang oleh perusahaan tersebut dengan dalil lahan tersebut telah dibayar ganti ruginya;

3. Bahwa dikarenakan saksi tidak merasa menerima ganti rugi yang dimaksud maka atas peristiwa tersebut saksi berusaha menanyakan kebenaran ke Kecamatan Marangkayu dan meminta pihak kecamatan marangkayu menjelaskan dan memberikan informasi terkait persoalan tersebut;
4. Bahwa tindakan tersebut dilakukan saksi karena sebelumnya saksi sudah menyampaikan kepada pihak Kecamatan Marangkayu khususnya kepada Bapak Eko selaku Kasi Pemerintahan bahwa Saksi tidak akan menerima pencairan ganti rugi sepanjang kesepakatan soal besaran nilai ganti rugi tidak ada kesepakatan namun faktanya pihak Perusahaan tetap dapat menguasai dan mengambil alih lahan tersebut dengan dalil telah melakukan pencairan atas ganti rugi lahan tersebut;
5. Bahwa sampai sekarang tidak ada jawaban dari kecamatan Marangkayu terkait siapa yang menerima pencairan ganti rugi atas lahan saksi tersebut dan bukti pencairannya tidak pernah diberikan..

c) Keterangan Saksi Mappiare

1. Bahwa setiap pencairan ganti rugi antara Petani atau pemilik Lahan dengan Perusahaan PT. MSJ pihak kecamatan selalu ada dan memang difasilitasi oleh pihak Kecamatan;
2. Bahwa lahan Saksi ada yang telah diganti rugi tetapi ada yang belum diganti rugi oleh Perusahaan tetapi telah dikelola dan ditambag oleh perusahaan;
3. Bahwa besarnya Nilai ganti rugi diperhitungkan dari Kecamatan dan Saksi pernah lahannya dibayar ganti rugi lahan yang dimilikinya sebanyak 2 kali yaitu pada Tahun 2012 dan pada Tahun 2016 dan masih ada sisa yang harus dibayar oleh perusahaan MSJ yang dijanjikan akan dibayar pada tahun 2021 namun sampai sekarang belum dibayar sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

d) Dalam Persidangan Termohon menghadirkan 1 orang saksi yang bernama Bapak Eko yang merupakan Staf PNS di Kecamatan Marangkayu dengan jabatan sebagai Kasi Pemerintahan

1. Bahwa saksi mengakui didalam pencairan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan warga petani pihak Kecamatan

marangkayu selalu hadir dan sebagai pihak yang menjembatani atau memfasilitasi kegiatan tersebut;

2. Bahwa Saksi mengakui adanya setiap kegiatan tersebut ada diberikan SK oleh Bupati atas kegiatan tersebut;
3. Bahwa Saksi mengakui peran dari Kecamatan Marangkayu didalam pencairan ganti rugi berdasarkan atas perhitungan dan penelitian lahan yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan atas SK tersebut;
4. Bahwa dalam persidangan Saksi menyatakan pihak Kecamatan Marangkayu tidak memiliki dokumen berita acara pencairan antara warga petani yang diganti lahannya dengan Pihak perusahaan MSJ dengan dalil semua dokumen telah diberikan kepada Perusahaan;
5. Bahwa saksi menerangkan ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan bukan atas lahan para petani tetapi atas tanam tumbuhnya dengan dasar alasan bahwa lahan tersebut adalah termasuk dari lahan KBK (Kawasan Budidaya kehutanan);
6. Bahwa penjelasan Saksi atas Lahan KBK tersebut terbantahkan dengan penjelasan sebagai berikut :
 - i. Bahwa semua petani memiliki lahan tersebut atas alas hak PPAT yang dikeluarkan sendiri oleh Kecamatan Marangkayu dengan demikian artinya para petani memiliki lahan tersebut secara sah
 - ii. Bahwa berdasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut.II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak ada lagi kawasan KBK sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi;
 - iii. Bahwa berdasarkan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara pasal 135 dikatakan Pemegang IUP Ekspotasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah;
 - iv. Bahwa pada pasal 136 dikatakan kegiatan operasional pemegang IUP wajib menyelesaikan hak atas tanah kepada pemegang hak dan pasal 134 bagi pemegang WIUP, WPR atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

C. Tanggapan Yuridis Atas Kesaksian Termohon

1. Keterangan Saksi Tergugat tidak dapat diterima dikarenakan Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi maka **berdasarkan atas prinsip pembuktian dan adigium dalam pembuktian 1 saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat atau 1 saksi bukan saksi (Unus testis nullus testis)**;
2. Bahwa keterangan saksi yang mengatakan tidak menguasai dokumen dokumen yang terkait dengan peristiwa ganti rugi antara Perusahaan PT. MSJ dengan warga khususnya Para Pemohon adalah sesuatu yang mengada ada dan keliru faktanya :
 - i. Kecamatan Marangkayu dalam peristiwa ganti rugi tersebut kegiatannya berdasarkan atas SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara artinya administrasi pertanggung jawaban kegiatan tersebut tentulah harus dibuat oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah tersebut kepada atasan yang memberikan tugas;
 - ii. Semua Dokumen petunjuk berupa photo dan keterangan saksi- saksi menunjukan bukti adanya keterlibatan Kecamatan marangkayu akan kegiatan pencairan ganti rugi tersebut;
 - iii. Bahwa alasan Termohon tidak mau memberikan akses informasi publik yang dibutuhkan Pemohon informasi publik dengan dalil tidak menguasai bukan menjadi alasan pembenar;
3. Bahwa atas alasan Tersebut Para Pemohon informasi memohon kepada Majelis Komisoer untuk dapat melakukan pemeriksaan setempat agar sekiranya dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya standar layanan informasi Termohon serta tata kelola administrasi yang seharusnya dimiliki Termohon sebagai badan Publik Negara;
4. Bahwa sebagaimana pasal 4 PERKI No 1 Tahun 2010 Tentang kewajiban Badan Publik didalam pelayanan informasi Publik;
5. Bahwa sebagaimana Kewajiban Badan Publik berdasarkan atas pasal 7 dan pasal 8 pasal 9 ayat 2 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Bahwa sebagaimana ketentuan ancaman Pidana bagi Badan Publik (Pihak pihak) yang melanggar pasal 52, 53 dan pasal 55 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Bahwa Sebagaimana hak Pemohon informasi bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PERKI PPSIP, berdasarkan atas PERKi No 1 tahun 2010 pasal 19 Tantang

Standar layanan Informasi Publik;

8. Bahwa berdasarkan atas Pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu: "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Setelah mempelajari Permohonan, Jawaban, serta perbaikan atas permohonan serta pembuktian dari para pihak baik terhadap Pemohon maupun Termohon, serta berdasarkan alat bukti serta keterangan saksi saksi yang diajukan, kami menarik kesimpulan berdasarkan suatu fakta yang berlandaskan pada landasan yuridis Maka : Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Majelis Komisioner agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

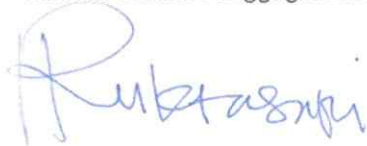
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Informasi yang diminta oleh Para Pemohon terkait dengan PPAT yang dimiliki oleh Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada perubahan Permohonan informasi yang berupa data informasi **tentang status pembayaran lahan tersebut, apakah memang sudah pernah dibayarkan dan Siapa yang menerimanya** adalah informasi yang terbuka;
3. Menyatakan Termohon memiliki atau menguasai data informasi tersebut;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan data informasi tersebut

Atau jika Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Demikian kesimpulan atas perkara ini saya sampaikan dengan harapan majelis Komisioner dapat mengabulkannya, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum wr wb.

Hormat Kuasa Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi



Dr. Lilik Rukitasari SH, S.Sos, MH

Kesimpulan Termohon

- [3.2] Bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan secara tertulis berupa surat keterangan saksi an. Eko Tugas Subroto, SE yaitu :

SURAT KETERANGAN

Nama : Eko Tugas Subroto,SE
Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Marangkayu
Alamat : Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bapak Dato/Arifuddin,S sudah menerima kompensasi tanam tumbuh dan bangunan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya melalui kuasa An. Bapak Bakhtiar Afandi pada tahun 2018 di kantor PT. Mahakam Sumber Jaya Samarinda dan pondok/bangunan diterima langsung oleh Bapak Dato/Arifuddin, S
2. Bapak Nanang/Nanang Hariyanto sudah menerima kompensasi tanam tumbuh dan bangunan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya melalui kuasa An. Bapak H. Nasrun Mu'min, SH MH pada tahun 2018 di Bank DBS Samarinda
3. Bapak Bahar sudah menerima kompensasi tanam tumbuhnya dan bangunan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya melalui kuasa An. Bapak Hariyanto MS pada tahun 2021 di rumah makan bebek pak ndut Samarinda

Bahwa lokasi yang di kompensasi tanam tumbuh dan bangunan adalah areal HP (Hutan Produksi)/ KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara

Saya selaku pemerintah Kecamatan Marangkayu hadir dalam proses pembayaran kompensasi tanam tumbuh dan bangunan atas permintaan perusahaan

sebagai saksi agar dapat menghindari permasalahan dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat yang beraktfifitas di wilayah sekitar

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Marangkayu
Pada tanggal : 26 Agustus 2022
Yang Membuat Keterangan

Eko Tugas Subroto
NIP. 196411061988031012

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, pasal 35, dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), *juncto* Pasal 5 huruf b, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013)

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 UU KIP :

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik

yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan

secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan [4.8], majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] sampai dengan [4.10] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa, maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan absolut terhadap sengketa *aquo*.

Kewenangan Relatif

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah :

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah badan Publik yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Timur.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.11] sampai dengan [4.13] terkait unsur kewenangan relatif, Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP Juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *Juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya, Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik, yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

Ayat (1)

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa :

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.”

Ayat (2)

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.”

[4.18] Menimbang berdasarkan Pasal 37 UU KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai [4.18], Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Kecamatan Marangkayu adalah yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[4.21] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah :

“ Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah Komandob Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi NonPemerintah Tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termohon adalah Badan Publik Daerah yang memiliki kantor pusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor cabang dibeberapa daerah.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon dalam persidangan

berdasarkan surat kuasa Nomor : Surat Kuasa Nomor : P-184/KMK/6/2022 tanggal 14 Juni 2022 diwakili oleh :

1. Rahmatanh, S.Pi

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] sampai [4.22] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*.

D Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon dan diterima pada tanggal 20 Desember 2021, perihal permohonan informasi publik kepada Kecamatan Marangkayu.
2. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Termohon dan diterima pada tanggal 6 Januari 2022, perihal keberatan kepada Kecamatan Marangkayu.
3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan diterima pada tanggal 15 Maret 2022.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU No.14 tahun 2008 tentang KIP

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b. Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan

tertulis.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai [4.26] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP *Juncto* Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon Kecamatan Marangkayu dan diterima pada tanggal 20 Desember 2021.
2. Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon tidak mendapatkan balasan Termohon maka Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon melalui surat pada tanggal 4 Januari 2022 ditujukan kepada Kecamatan Marangkayu dan diterima pada tanggal 6 Januari 2022.
3. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon dan Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim tertanggal 7 Maret 2022 dan diterima pada tanggal 15 Maret 2022.

Bahwa sengketa terjadi dikarenakan permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

F. Pendapat Majelis

[4.29] Bahwa Majelis memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut;

1. Menimbang ketentuan pada pasal 7 ayat (1), (2), (3) UU KIP Nomor 14 tahun 2008 yang berbunyi :

“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak

menyesatkan

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”

2. Menimbang bahwa Kecamatan Marangkayu adalah Badan Publik sebagaimana pertimbangan hukum Majelis maka Majelis berpendapat, pengajuan permohonan informasi dan keberatan yang dilakukan Pemohon sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana prosedur permohonan informasi dan keberatan kepada Badan Publik.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan dan atau fakta-fakta persidangan lainnya, dengan telah terpenuhinya persyaratan formil Pemohon, maka Majelis berpendapat, jangka waktu pengajuan permohonan informasi dan keberatan ke Badan Publik, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kaltim oleh Pemohon, telah terpenuhi.
4. Bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat maka Majelis berpendapat pada paragraf [2.2] poin 1 bagian c, poin 2, serta poin 3 tidak lagi di kuasai Termohon sejak diserahkannya semua dokumen kepada PT. MSJ

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon informasi dalam sengketa *a quo*.
- [5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan daftar informasi dalam paragraf [2.2] pada poin 1 bagian a dan b.

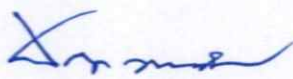
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2022 dengan Majelis Komisioner yaitu Indra Zakaria, selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap anggota, Erni Wahyuni dan Imran Duse masing-masing sebagai anggota Majelis Komisioner, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 21 Desember 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Elly Akbar sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,



Indra Zakaria

Anggota Majelis



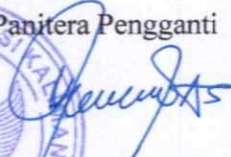
Imran Duse

Anggota Majelis



Erni Wahyuni

Panitera Pengganti



Elly Akbar

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 21 Desember 2022



Elly Akbar
Panitera Pengganti